



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : AMRIN ;
2. Tempat lahir : Mbawa-Donggo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.21 / RW. 08 Dusun Mbawa I, Desa Mbawa
Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021; ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 28 Mei 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 28 Mei 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Blade pretelan tanpa coverbody dengan Noka dan Nosin sudah dirusak
 - 1 (satu) lembar switer bertudung kombinasi warna hitam, merah dan hijau lumut
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan "BOROBUDUR" milik anak Sdr. AGUSTINUS ANGGA
Dikembalikan kepada anak saksi AGUSTINUS ANGGA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AMRIN** bersamadengananaksaksiAGUSTINUS ANGGA (penuntutanterpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2021, bertempat di halaman rumah sdr. MASRIN di Rt.16, Rw.06, di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bimayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari anak saksi AGUSTINUS ANGGA pergi berkunjung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi AGUSTINUS ANGGA untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ELLYAS yaitu sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan kondisi tanpa cover body dengan warna rangka hitam dengan Nomor Polisi DR 2793 AW, dan oleh anak saksi AGUSTINUS ANGGA disetujui kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi AGUSTINUS ANGGA pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan kondisi sudah pretelah tanpa cover body dengan nomor mesin dan nomor rangka sudah dirusak (tidak bias diidentifikasi) milik terdakwa dan mereka berdua langsung menuju ketempat saksi ELLYAS biasa memarkir sepeda motornya yaitu di halaman rumah sdr. MASRIN di Rt.16, Rw.06, di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Setibanya terdakwa dan anak saksi AGUSTINUS ANGGA didekat rumah sdr.MASRIN kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan raya dekat jalan masuk kerumah sdr.MASRIN kemudian terdakwa dan anak saksi AGUSTINUS ANGGA berjalan kaki menuju rumah sdr.MASRIN dan setibanya di halaman rumah sdr. MASRIN terdakwa kemudian menyuruh anak saksi AGUSTINUS ANGGA untuk pergi kerumah saksi ELLYAS untuk memastikan keberadaan saksi ELLYAS dan anak saksi AGUSTINUS ANGGA langsung pergi kerumah saksi ELLYAS dan disana anak saksi AGUSTINUS ANGGA berpura-pura memanggil saksi ELLYAS namun saat itu dijawab oleh sdr. NURJANAH dengan mengatakan “tidak ada, sudah pergi dengan berpakaian rapi” kemudian anak saksi AGUSTINUS ANGGA segera memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa bahwa saksi ELLYAS sedang tidak berada dirumahnya dan saat itu anak saksi AGUSTINUS ANGGA melihat bahwa terdakwa sudah duduk diatas sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS, kemudian saat itu terdakwa kembali menyuruh anak saksi AGUSTINUS ANGGA untuk pergi kepinggir jalan untuk memantau keadaan sekitar dan saat itu anak saksi AGUSTINUS ANGGA melihat keadaan sekitar sedang sepi tidak ada orang kemudian anak saksi AGUSTINUS ANGGA kembali menemui terdakwa dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar jalan raya juga sepi tidak ada orang kemudian terdakwa menyuruh anak saksi AGUSTINUS ANGGA untuk pergi duluan ketempat terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sambil memantau keadaan sekitar jalan raya sementara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan kondisi tanpa cover body dengan warna rangka hitam dengan Nomor Polisi DR 2793 AW milik saksi ELLYAS tersebut dan karena sepeda motor saksi ELLYAS tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan tidak terkunci setang, sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga kejalan raya kemudian menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa mengendarainya sedangkan anak saksi AGUSTINUS ANGGA mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda blade milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ELLYAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rt. 16/06 Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabuapten Bima;
- Bahwa benar setelah sehari kejadian Pencurian saksi diberitahu oleh Sdr. NURJANAH (adik kandung) saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 22.00 wita datang Sdr. AGUSTINUS ANGGA mencari saksi dirumah dan berteriak memanggil nama saksi “ aba coki-aba coki” dan dijawab oleh Sdri. NURJANAH “ Aba Coki tiwarana waura los” (aba Coki tidak ada sudah keluar, kemudian Sdr. AGUSTINUS ANGGA bertanya lagi “ wara wa’ana honda” (tidak ada bawa motor) dijawab oleh Sdri. NUTJANAH tidak tau, dengan kejadian tersebut saksi menaruh curiga bahwa sdr. AGUSTINUS ANGGA yang melakukan Pencurian terhadap Sepeda Motor tersebut setelah itu saksi meminta bantuan dari Sdr. RUSDIN untuk membantu Pencarian sepeda motor setelah Sdr. AGUSTINUS ANGGA dijemput kerumahnya dan ditanya siapa yang melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut akhirnya Sdr. AGUSTINUS ANGGA dan Sdr.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINUS serta LIUS mengaku bahwa dirinya yang melakukan Pencurian terhadap sepeda motor milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELLYAS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. AGUSTINUS ANGGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perampasan 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rt. 16/06 Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabuapten Bima;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 22.00 witasaksi mendatangi rumah Sdr. AMRIN dirumahnya dengan bermain-main setelah itu Sdr. AMRIN mengatakan kepada saksi “ kamu tidak kemana-mana “ lalu saksi menjawab tidak ada “ lalu Sdr. AMRIN mengajak saksi pergi mengambil motornya COKI (ELLYAS) lalu saksi jawab “ la “ setelah itu Sdr. AMRIN mengancam saksi dengan mengatakan “ kalau kamu kasi tau orang lain bahaya kamu, setelah ambil motor ini kita tuduh si TINUS dan LIUS yang mengambilnya “ lalu saat itu saksi mengiyakannya, kemudian setelah itu kami berdua pergi menuju tempat sepeda motor Sdr. ELLYAS Als COKI yang diparkir dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELLYAS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. NURJANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perampasan 1 (satu) unit Honda Supra X 125;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rt. 16/06 Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabuapten Bima;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian terhadap Sepeda Motor milik saksi, namun setelah sehari kejadian Pencurian saksi diberitahu oleh Sdr. NURJANAH (adik kandung) saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 22.00 wita datang Sdr. AGUSTINUS ANGGA mencari saksi di rumah dan berteriak memanggil nama saksi “aba coki-aba coki” dan dijawab oleh Sdri. NURJANAH “Aba Coki tiwarana waura los” (aba Coki tidak ada sudah keluar, kemudian Sdr. AGUSTINUS ANGGA bertanya lagi “wara wa’ana honda” (tidak ada bawa motor) dijawab oleh Sdri. NUTJANAH tidak tau, dengan kejadian tersebut saksi menaruh curiga bahwa sdr. AGUSTINUS ANGGA yang melakukan Pencurian terhadap Sepeda Motor tersebut setelah itu saksi meminta bantuan dari Sdr. RUSDIN untuk membantu Pencarian sepeda motor setelah Sdr. AGUSTINUS ANGGA dijemput kerumahnya dan ditanya siapa yang melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut akhirnya Sdr. AGUSTINUS ANGGA dan Sdr. TINUS serta LIUS mengaku bahwa dirinya yang melakukan Pencurian terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELLYAS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rt. 16/06 Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabuapten Bima;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Honda Supra X 125
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi AGUSTINUS ANGGA pergi berkunjung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi AGUSTINUS ANGGA untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ELLYAS setelah itupergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik terdakwa dan langsung menuju ke tempat saksi ELLYAS biasa memarkir sepeda motornya yaitu di halaman rumah sdr. MASRIN di Rt.16, Rw.06, di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.Setibanya terdakwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan raya dekat jalan masuk ke rumah sdr.MASRIN kemudian terdakwa dan AGUSTINUS ANGGA berjalan kaki menuju rumah sdr.MASRIN dan setibanya di halaman rumah sdr.MASRIN terdakwa kemudian menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk pergi kerumah saksi ELLYAS untuk memastikan keberadaan saksi ELLYAS dan AGUSTINUS ANGGA langsung pergi kerumah saksi ELLYAS dan disana AGUSTINUS ANGGA berpura pura memanggil saksi ELLYAS namun saat itu dijawab oleh sdr. NURJANAH dengan mengatakan “tidak ada, sudah pergi dengan berpakaian rapi” kemudian AGUSTINUS ANGGA segera memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa bahwa saksi ELLYAS sedang tidak berada dirumahnya dan saat itu AGUSTINUS ANGGA melihat bahwa terdakwa sudah duduk diatas sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS, kemudian saat itu terdakwa kembali menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk pergi ke pinggir jalan untuk memantau keadaan sekitar dan saat itu AGUSTINUS ANGGA melihat keadaan sekitar sedang sepi tidak ada orang kemudian AGUSTINUS ANGGA kembali menemui terdakwa dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar jalan raya juga sepi tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang kemudian terdakwa menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk pergi duluan ketempat terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan sambil memantau keadaan sekitar jalan raya sementara terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut dan karena sepeda motor saksi ELLYAS tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan tidak terkunci setang, sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa mengendarainya sedangkan AGUSTINUS ANGGA mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda blade milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELLYAS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Blade pretelan tanpa coverbody dengan Noka dan Nosin sudah dirusak
2. 1 (satu) lembar switer bertudung kombinasi warna hitam, merah dan hijau lumut
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan "BOROBUDUR" milik anak Sdr.AGUSTINUS ANGGA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rt. 16/06 Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupten Bima telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS;
- Bahwa benar yang dicuri adalah 1 (satu) unit Honda Supra X 125;
- Bahwa benar Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. AGUSTINUS ANGGA melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Supra X



125 dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut dan karena sepeda motor saksi ELLYAS tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan tidak terkunci stang, sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa mengendarainya sedangkan AGUSTINUS ANGGA mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda blade milik terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut tanpa seijin saksi ELLYAS;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ELLYAS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rt. 16/06 Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. AGUSTINUS ANGGA melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS dengan cara terdakwa menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk memantau keadaan sekitar dan saat itu AGUSTINUS ANGGA melihat keadaan sekitar sedang sepi tidak ada orang kemudian AGUSTINUS ANGGA menemui terdakwa dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar jalan raya sepi tidak ada orang kemudian terdakwa menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk pergi duluan ketempat terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan sambil memantau keadaan sekitar jalan raya sementara terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut dan karena sepeda motor saksi ELLYAS tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan tidak terkunci setang, sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa mengendarainya sedangkan AGUSTINUS ANGGA

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda blade milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. AGUSTINUS ANGGA mengambil 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

yang dimaksud dengan "dengan maksud" adalah mempunyai kehendak yang beranti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. AGUSTINUS ANGGA melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS dengan cara terdakwa menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk memantau keadaan sekitar dan saat itu AGUSTINUS ANGGA melihat keadaan sekitar sedang sepi tidak ada orang kemudian AGUSTINUS ANGGA menemui terdakwa dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar jalan raya sepi tidak ada orang kemudian terdakwa menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk pergi duluan ketempat terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan sambil memantau keadaan sekitar jalan raya sementara terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut dan karena sepeda motor saksi ELLYAS tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan tidak terkunci setang, sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa mengendarainya sedangkan AGUSTINUS ANGGA mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda blade milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. AGUSTINUS ANGGA mengambil 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut tanpa seijin saksi ELLYAS;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. AGUSTINUS ANGGA melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS dengan cara terdakwa menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk memantau keadaan sekitar dan saat itu AGUSTINUS ANGGA melihat keadaan sekitar sedang sepi tidak ada orang kemudian AGUSTINUS ANGGA menemui terdakwa dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar jalan raya sepi tidak ada orang kemudian terdakwa menyuruh AGUSTINUS ANGGA untuk pergi duluan ketempat terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan sambil memantau keadaan sekitar jalan raya sementara terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut dan karena sepeda motor saksi ELLYAS tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan tidak terkunci setang, sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa mengendarainya sedangkan AGUSTINUS ANGGA mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda blade milik terdakwa;

Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut dan karena sepeda motor saksi ELLYAS tersebut diparkir dengan kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan tidak terkunci setang, sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya kemudian menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki dan setelah hidup kemudian terdakwa mengendarainya sementara Sdr. AGUSTINUS ANGGA tugasnya memantau situasi untuk menunggu untuk berjaga-jaga dan mengawasi situasi dan setelah mengambil 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik saksi ELLYAS tersebut Terdakwa bersama Sdr. AGUSTINUS ANGGA pergi dari tempat tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Supra X 125 milik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi



saksi ELLYAS tersebut sedangkan AGUSTINUS ANGGA mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda blade milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. AGUSTINUS ANGGA dengan tugas-tugas mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Blade pretelan tanpa coverbody dengan Noka dan Nosin sudah rusak dan 1 (satu) lembar switer bertudung kombinasi warna hitam, merah dan hijau lumut yang telah disita secara sah akan dikembalikan kepada terdakwa serta 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan "BOROBUDUR" milik anak Sdr.AGUSTINUS ANGGA yang telah disita secara sah telah terbukti milik saksi anak Sdr.AGUSTINUS ANGGA maka akan dikembalikan kepada anak saksi AGUSTINUS ANGGA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Blade pretelan tanpa coverbody dengan Noka dan Nosin sudah dirusak
 - 1 (satu) lembar switer bertudung kombinasi warna hitam, merah dan hijau lumutDikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan "BOROBUDUR" milik anak Sdr.AGUSTINUS ANGGA
Dikembalikan kepada anak saksi AGUSTINUS ANGGA
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, ARIF HADI SAPUTRA, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.

FRANS KORNELISEN, S.H.

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH